

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

4.1.1 Gambaran Umum Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII)

Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (FTSP UII) merupakan salah satu lingkungan belajar dan mengajar yang berada di kawasan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berdiri pada tahun 1994. Jurusan Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan merupakan program pengembangan ilmu yang berkesinambungan di gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Proses pembelajaran di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia ini ditunjang dengan sistem manajemen mutu sehingga proses akademik di FTSP UII terencana dan terjamin pelaksanaannya. Fasilitas yang sangat memadai seperti adanya ruang terbuka hijau (*inner court*), mushalla, *lift* barang, jaringan internet yang memadai, ruang dosen di masing-masing jurusan/prodi serta fasilitas mendukung lainnya. Selain itu juga tersedianya laboratorium di masing-masing program studi seperti **Teknik Sipil** (Lab.Hidrolika, Lab.Mekanika Tanah, Lab.Pemetaan, Lab.Bahan Konstruksi Teknik, Lab.Rekayasa Transportasi, Lab.Komputasi, Lab.Struktur dan Mek.Rekayasa, Lab.Jalan Raya); **Arsitektur** (Lab.Perancangan, Lab.T.Bangunan, Lab.Arsitektur Digital dan Lab.Profesi Arsitektur); **Teknik Lingkungan** (Lab.Kualitas Air, Lab.Rancang Bangun, Lab.Kualitas Udara, Lab.Sampah dan B3, Lab.Bioteknologi Lingkungan, Lab.Komputasi dan Pemodelan Lingkungan, Lab.K3) untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

Dalam suatu kegiatan/pekerjaan pastinya terdapat potensi bahaya yang dapat mengakibatkan suatu kejadian kecelakaan yang berdampak terhadap manusia, material, peralatan, lingkungan maupun kerugian finansial. Untuk mengurangi dan atau mengendalikan segala jenis bahaya atau resiko tersebut dibutuhkan suatu

badan atau kepengurusan manajemen K3 yang bertanggungjawab dalam pengurangan atau pengendalian resiko tersebut seperti mengadakan safety induction, pelatihan serta sosialisasi mengenai K3. Dalam hal ini, penerapan sistem manajemen K3 di kampus FTSP UII sudah mulai diberlakukan, namun dapat dikatakan masih belum cukup baik dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Pentingnya keberadaan sistem Manajemen K3 untuk mengurangi dan atau menanggulangi resiko kecelakaan kerja menjadikan dasar dalam pembuatan studi evaluasi ini.

4.1.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) responden dengan jabatan yang berbeda-beda dan tentunya memiliki tanggungjawab serta peran aktif dalam proses pelaksanaan manajemen K3. Responden dalam pengambilan data ini adalah Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII), Kepala Bagian Umum FTSP UII, Sekretaris P2K3L (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan) FTSP UII, dan 2 mahasiswa aktif FTSP UII.

Penentuan pemilihan responden disesuaikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan manajemen K3. Berikut adalah penjelasan serta alasan mengapa memilih responden diatas :

- a. Dekan FTSP UII dipilih menjadi responden karena memiliki jabatan tertinggi pada struktur pengurusan gedung FTSP UII sekaligus memegang jabatan sebagai ketua P2K3L gedung FTSP UII yang kemudian diharapkan dapat memberikan data-data konkrit dan valid mengenai manajemen K3 yang ada pada gedung FTSP UII.
- b. Wakil Dekan 1 FTSP UII dipilih menjadi responden karena sebagai salah satu orang yang berpengaruh dan memegang kendali atas pelaksanaan manajemen K3 di kampus FTSP UII.
- c. Sekretaris P2K3L FTSP UII dipilih sebagai pemegang data yang diperlukan untuk penelitian ini serta sebagai orang yang bertanggungjawab dalam berjalannya manajemen K3 yang baik pada gedung FTSP UII.
- d. Kepala Bagian Umum dipilih sebagai responden karena bagian umum adalah penanggung jawab segala bentuk fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada pada gedung FTSP UII melihat dimana manajemen K3 adalah salah satu sarana yang ada pada gedung FTSP UII.

e. Sekretaris Program Studi (Prodi) Teknik Lingkungan dipilih sebagai responden menggantikan Kepala Prodi (Kaprodi) Teknik Lingkungan untuk mewakili kaprodi lain yang ada di kampus FTSP UII karena sebagai pemegang kendali langsung terhadap jalannya manajemen K3 yang ada di setiap Prodi.

f. Mahasiswa FTSP UII dipilih karena mahasiswa adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang memiliki resiko sehingga mereka menjadi perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam segala aspek kegiatan di gedung FTSP UII.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara berupa pertanyaan yang diuraikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian disesuaikan dengan keadaan atau kondisi eksisting pada gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

4.1.3 Kondisi Eksisting Manajemen K3 Pada Gedung FTSP UII

Proses pengambilan data dilakukan dengan cara meninjau kondisi eksisting yang ada pada gedung FTSP UII. Pengambilan data kondisi eksisting dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini. Kondisi eksisting yang didapatkan antara lain meliputi pengetahuan mengenai aturan tentang manajemen K3, struktur organisasi/ penanggungjawab pelaksana manajemen K3, implementasi kebijakan manajemen K3 yang sudah di terapkan pada gedung FTSP UII, serta upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pengembangan manajemen K3 di gedung FTSP UII. Hal tersebut sudah mencakup 5 (lima) tahapan prinsip dasar yang dirangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3, yaitu :

1. tahapan penetapan kebijakan K3;
2. tahapan perencanaan K3;
3. tahapan pelaksanaan manajemen K3;
4. tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan
5. tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja manajemen K3.

4.1.3.1 Kebijakan Manajemen K3

Aturan mengenai kebijakan manajemen K3 sudah dirangkum didalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 pada pasal 7 dan pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 7

Dikatakan bahwa Dalam menyusun kebijakan, pengusaha/pengurus organisasi paling sedikit harus:

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
 - 1) identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 - 2) perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - 3) peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
 - 4) kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 - 5) penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

Serta kebijakan K3 paling sedikit memuat :

- a. Visi;
- b. Tujuan perusahaan;
- c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
- d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Sebelum adanya peraturan yang jelas mengenai kebijakan manajemen K3 pada gedung FTSP UII, penerapan kebijakan manajemen K3-nya masih terbilang belum optimal dan belum memiliki aturan yang jelas sesuai pada PP No. 50 tahun 2012. Hal tersebut diperkuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, sebagai contoh penerapan kebijakan dalam identifikasi bahaya serta penilaian dan pengendalian resiko pada tiap laboratorium yang ada di gedung FTSP UII yang masih belum tertata rapi serta masih banyaknya standar penerapan identifikasi

bahaya serta penilaian dan pengendalian resiko yang tidak memenuhi aturan yang ada dikarenakan penyusunan kebijakan tersebut masih dibebankan kepada penanggungjawab masing-masing laboratorium yang tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan K3.

Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen K3 yang baik dan benar sangat dibutuhkan pada gedung FTSP UII mengingat banyaknya kegiatan yang beresiko menimbulkan bahaya. Hal tersebut tentu juga membutuhkan peran serta aktif dari pihak yang bersangkutan serta pemahaman yang baik mengenai kebijakan manajemen K3 yang ada di FTSP UII dari seluruh pihak yang terkait. Oleh karena itu, saat ini sudah dibentuknya aturan mengenai kebijakan manajemen K3 pada gedung FTSP UII. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua P2K3L bahwa untuk gedung FTSP UII sendiri dalam penetapan dan pengaturan kebijakan masih terbilang baru dilaksanakan dan masih dalam tahap sosialisasi kepada semua pihak internal yang bersangkutan dalam penyusunan kebijakan K3 untuk kemudian dapat dikoreksi kedepannya dalam pelaksanaan kebijakan yang baik dan benar sesuai aturan yang ada.

Aturan mengenai kebijakan manajemen K3 di gedung FTSP UII sendiri baru mulai disahkan pada bulan Oktober 2016 setelah sebelumnya melalui proses yang cukup panjang dalam penyusunan dan pengesahannya. Hal tersebut dikarenakan perlunya penyusunan yang matang agar dapat menciptakan suatu komitmen dan pemikiran yang sama dalam penerapan kebijakan manajemen K3 kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris P2K3L bahwa kebijakan manajemen K3 sudah dipersiapkan sejak antara bulan April tahun 2016 hingga Mei tahun 2016 melalui proses yang cukup panjang karena nantinya akan disahkan dan disetujui oleh setiap kepala prodi, dekan, wakil dekan, dan kepala bagian dari setiap departemen yang ada pada gedung FTSP UII untuk menciptakan komitmen yang sama dalam penerapan kebijakan manajemen K3. Kemudian pada bulan oktober lalu kebijakan tersebut sudah disahkan dan disetujui serta juga sudah mulai di sosialisasikan.

Adapun sosialisasi kebijakan manajemen K3 dilakukan melalui berbagai media kampus FTSP UII seperti pada papan pengumuman, rambu-rambu yang sudah terpasang, serta poster mengenai kesadaran K3 agar terbentuknya kebijakan manajemen K3 yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan karyawan serta

mahasiswa yang berkegiatan di area gedung FTSP UII agar dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya K3 dalam setiap kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko bahaya pada gedung perkuliahan FTSP UII.

Pembuatan kebijakan mengenai manajemen K3 dibarengi dengan visi misi mengenai K3 menandakan manajemen K3 dikampus FTSP UII sudah terbentuk. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris P2K3L bahwa sudah adanya visi misi mengenai K3 serta konsep secara keseluruhan mengenai kebijakan manajemen K3 juga sudah dibuat dalam artian bahwa prosedur tanggap darurat beserta timnya sudah dibentuk.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyusunan kebijakan manajemen K3 mengacu pada PP No. 50 tahun 2012 pasal no. 7 yang menyebutkan kebijakan K3 sedikitnya harus memuat visi, tujuan, komitmen, dan kerangka program kerja secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan kebijakan manajemen K3 pada gedung FTSP UII sudah memenuhi persyaratan dan aturan yang ada.

4.1.3.2 Struktur Kepengurusan Manajemen K3

Kebijakan manajemen K3 tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunan struktur organisasi penanggungjawab manajemen K3 yang berkompeten dan yang kemudian akan bertanggungjawab dalam pengembangan kebijakan manajemen K3 kedepannya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada PP no. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 dimana pada pasal 10 menjelaskan pengurus organisasi/pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah :

- a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk prasarana dan sarana yang dimaksud adalah:

- a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - b. anggaran yang memadai;
 - c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian;
- dan

d. instruksi kerja.

Gedung FTSP UII sendiri sebelum adanya pengembangan tentang pelaksanaan manajemen K3 yang sesuai dengan aturan yang ada masih terbilang kurang terencana dalam penyusunan penanggung jawab strukturalnya dimana pihak yang berwenang akan K3 masih dipegang sepenuhnya oleh jabatan yang memiliki tanggung jawab akan pemeliharaan sarana prasarana. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala bagian umum bahwa sebelum adanya kepengurusan penanggungjawab K3 masih dipegang oleh wakil dekan 2, kepala bagian umum, Kepala Perbekalan, serta sebagian tanggung jawab ada pada Badan Pengelola Aset Universitas.

Hal tersebut tentu belum memenuhi persyaratan yang ada pada PP no. 50 tahun 2012 pasal 10 yang menerangkan bahwa sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab akan K3 harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.


Setelah tersusun dan disahkannya kebijakan mengenai manajemen K3, struktur organisasi dan kepengurusan manajemen K3 pada gedung FTSP UII saat ini sudah mengalami banyak perubahan dan sudah menjadi lebih teratur serta sudah memenuhi aturan yang ada sesuai pada PP No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 pasal 10 yang menjelaskan pengurus organisasi/pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Gedung FTSP UII saat ini sudah membentuk kepengurusan organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (yang selanjutnya disingkat menjadi P2K3L) yang terdiri dari pengurus harian serta pelaksana teknis. Pengurus harian terdiri dari Dekan FTSP UII sebagai Ketua Umum P2K3L, Wakil Dekan sebagai Ketua Harian P2K3L, Kepala Badan Pengelola Aset sebagai Ketua Pelaksana P2K3L, serta Dosen mata kuliah K3 prodi (program studi) Teknik Lingkungan sebagai Sekretaris P2K3L. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris P2K3L bahwa saat ini sudah ada P2K3L (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan) yang tersusun atas Dekan sebagai ketua umum, Wakil Dekan sebagai Ketua Harian, Kepala Badan Pengelola Aset sebagai Ketua Pelaksana, dan Sekretaris P2K3L.

Selain itu didalam kepengurusan manajemen K3 diwajibkan adanya pihak yang sudah mendapatkan gelar sebagai ahli K3 yang didapatkan dari kementerian

ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal itu sudah diatur didalam PP No. 50 tahun 2012 yang menyebutkan sumber daya manusia pada bidang K3 yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Gedung FTSP UII sendiri setelah diberlakukannya kebijakan manajemen K3 didalam kepengurusannya sudah menerapkan peraturan tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh Sekretaris P2K3L yang menyatakan bahwa untuk menjadi Sekretaris dalam P2K3L harus/wajib sebagai ahli K3 yang disahkan oleh kementerian tenaga kerja dan harus sudah memenuhi kualifikasi atau persyaratan dimana wajib tersertifikasi. Aturan tersebut bertujuan agar terciptanya tenaga kerja yang berkompeten dalam bidang K3 dan sudah memenuhi persyaratan atau sudah berpengalaman dalam bidang K3 sehingga untuk kedepannya diharapkan ada peningkatan dalam terlaksananya manajemen K3 yg baik.



Untuk mempermudah pembacaan susunan kepengurusan manajemen K3 dapat dilihat melalui bagan berikut ini :



Gambar 4.1 Struktur kepengurusan manajemen K3

4.1.3.3 Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus Manajemen K3

Dirangkum dari panduan prosedur P2K3L FTSP UII, dijelaskan untuk masing-masing ketua, sekretaris, dan anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Diantaranya :

a. Ketua :

- 1) Menetapkan visi, misi, kebijakan, sasaran, tujuan dan program K3.
- 2) Memimpin setiap rapat pleno P2K3L.
- 3) Menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program yang telah ditentukan.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3.

5) Mengembangkan sistem pelaksanaan K3 secara terus menerus sesuai dengan perkembangan keadaan akibat berubahnya peraturan dan perundang-undangan K3 lainnya.

6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan K3 di FTSP UII kepada pemerintah/disnaker.

b. Sekretaris :

1) Merumuskan visi, misi, kebijakan, sasaran, tujuan dan program K3.

2) Memastikan dan menjamin semua ketentuan dan peraturan K3 telah dilaksanakan di setiap bagian fakultas.

3) Menghimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja.

4) Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi : fasilitas sarana dan prasarana, peralatan, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lingkungan kerja.

5) Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan untuk kelancaran program-program K3.

6) Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja mengenai berbagai factor bahaya yang ada ditempat kerja, factor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, APD (alat pelindung diri), dan cara serta sikap kerja yang benar dan aman.

7) Memberikan contoh pelaksanaan K3 yang baik.

8) Membuat program pengadaan training/pelatihan berkaitan dengan pemahaman dan penerapan K3L ditempat kerja.

9) Memastikan setiap pemasok (*supplier*)/kontraktor telah benar-benar menerapkan pelaksanaan K3 terintegrasi pada setiap proses pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaannya, termasuk penggunaan peralatan yang dimilikinya.

10) Mengevaluasi dan mengembangkan sistem penyelenggaraan K3 dalam usaha-usaha perbaikan berkelanjutan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

11) Menetapkan tindak lanjut dalam rangka peningkatan berkesinambungan/berkelanjutan sistem K3 serta pencapaian kinerja.

12) Membuat undangan rapat dan membuat notulen rapat.

- 13) Mengelola administrasi surat-surat P2K3L.
- 14) Memberikan laporan kepada pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan waktu yang telah ditentukan.


c. Anggota :

- 1) Merumuskan visi, misi, kebijakan, sasaran, tujuan dan program K3.
- 2) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan sesuai dengan lingkup kerja/bidang yang telah ditentukan.
- 3) Membantu dalam membuat program dan pengadaan *training* berkaitan dengan pemahaman dan penerapan K3 ditempat kerja.
- 4) Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan untuk kelancaran program-program K3.
- 5) Memberikan contoh pelaksanaan K3 yang baik.
- 6) Membantu dalam :
 - a) Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
 - b) Menentukan tindakan koreksi dengan alternative terbaik.
 - c) Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d) Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
 - e) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan penyelenggaraan makanan di perusahaan.
 - f) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
 - g) Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan mengenai pentingnya penerapan K3 diseluruh area tempat kerja.
 - h) Melakukan inspeksi area kerja dan mengevaluasi perilaku kerja.
- 7) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan K3 dengan baik.
- 8) Mengevaluasi dan mengembangkan sistem penyelenggaraan K3 dalam usaha-usaha perbaikan berkelanjutan guna mencapai target yang telah ditetapkan.
- 9) Menetapkan tindak lanjut dalam rangka peningkatan berkesinambungan/berkelanjutan sistem K3 dan pencapaian kinerja.

Dengan adanya kebijakan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil seperti yang sudah dijabarkan diatas, maka diharapkan untuk dapat memahami dan mendalami batasan tugas masing-masingnya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat agar terciptanya suatu lingkungan kerja yang aman dan kondusif pada kampus FTSP UII.

4.1.3.4 Implementasi Manajemen K3

Dalam suatu organisasi atau bangunan yang berpenghuni lebih dari 100 orang diperlukan manajemen K3 yang baik dan untuk penerapannya perlu adanya penilaian pencapaian manajemen K3 yang baik. Penilaian dalam proses pencapaian implementasi manajemen K3 sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 (PP No. 50 Tahun 2012) tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Penerapan manajemen K3 di gedung FTSP UII sendiri masih terbilang baru. Sejauh ini gedung FTSP UII baru akan mulai melaksanakan/menerapkan konsep awal pembentukan suatu kebijakan dalam artian kebijakan mengenai manajemen K3 baru tersusun sehingga masih diperlukannya pengembangan yang signifikan dalam pelaksanaan manajemen K3. Diperkuat oleh pernyataan dari Mahasiswa FTSP UII (2) yang menyebutkan bahwa sebelum adanya kebijakan K3 mahasiswa serta seluruh karyawan FTSP UII belum terlalu sadar atau memahami cara mengatasi keadaan darurat serta justru menimbulkan kepanikan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam menangani keadaan darurat. Namun setelah adanya pembentukan atau perancangan kebijakan K3 saat ini mahasiswa sudah mulai memahami dasar-dasar K3 dan SOP (*standart operational procedure*) dalam menangani keadaan darurat melalui sosialisasi yang sudah di berlakukan oleh pihak kampus FTSP UII. Tetapi dalam penerapan kebijakan K3 dapat dikatakan masih memiliki kekurangan dalam pelatihan serta sosialisasi yang lebih menyeluruh terhadap mahasiswa serta karyawan yang ada di kampus FTSP UII.



Gambar 4.2 Standart Operational procedure (SOP) penanganan keadaan darurat

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan di kampus FTSP UII mengenai penerapan kebijakan manajemen K3, kampus FTSP UII memang sudah menerapkan kebijakan manajemen K3 seperti untuk saat ini sudah adanya susunan kepengurusan yang lebih mendetail atau lebih terperinci seperti adanya panitia pelaksana kesehatan dan keselamatan kerja Lingkungan (P2K3L) serta kampus FTSP UII juga sudah melengkapi fasilitas pendukung untuk kegiatan K3 seperti sudah adanya tanda-tanda atau rambu jalur evakuasi di setiap lantai pada gedung kampus FTSP UII serta tersedianya APAR (alat pemadam api ringan) dengan jumlah dan ketentuan pemasangan APAR yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3987-1995. Tetapi masih memiliki kekurangan atau dapat dikatakan belum optimalnya peran kampus FTSP UII dalam proses pendekatan atau sosialisasi kepada penghuninya.



Gambar 4.3 Rambu jalur evakuasi

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mahasiswa FTSP UII (1) yang mengatakan bahwa untuk saat ini kampus FTSP UII sudah memiliki SOP (*standart operational procedure*) dalam penanganan pertama untuk kondisi darurat serta juga sudah memiliki peralatan yang cukup mumpuni seperti adanya APAR (alat pemadam api ringan), *fire hydrant*, kotak P3K, peralatan medis, dan lainnya. Namun dapat dibilang masih memiliki kekurangan dalam banyak hal yang perlu lebih ditingkatkan seperti nomor telepon darurat yang belum tersedia atau pun masih kurangnya pelatihan secara teori dan praktek pada mahasiswa di lingkungan kampus FTSP UII.



Gambar 4.4 Penyediaan APAR dan kotak P3K

Kampus FTSP UII saat ini masih terfokus dalam pembentukan manajemen yang baik sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang manajemen K3 dan dalam pemenuhan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan K3 dilingkungan kampusnya.



Gambar 4.5 *Emergency shower*

Perubahan paling signifikan lainnya yang terjadi setelah berlakunya aturan mengenai manajemen K3 yaitu pada laboratorium milik prodi Teknik Lingkungan yang saat ini sudah melengkapi fasilitas dalam pencegahan kecelakaan serta penanganan saat terjadinya kecelakaan kerja seperti sudah adanya SOP untuk setiap melakukan pekerjaan, adanya *safety induction* kepada seluruh mahasiswa sebelum mempergunakan atau beraktifitas di dalam laboratorium, penempatan dan *labeling/* penamaan cairan dan peralatan laboratorium yang sudah lebih tertata dan sesuai pada tempatnya, penyediaan lemari khusus peralatan K3, *emergency shower* untuk keadaan darurat saat terjadinya tumpahan cairan kimia yang mengenai badan, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan menjadikan laboratorium yang ada di prodi Teknik Lingkungan dapat dijadikan sebagai laboratorium percontohan dengan standar K3 yang baik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Prodi Teknik Lingkungan bahwa saat ini sebelum melakukan pengujian di Laboratorium, mahasiswa diwajibkan untuk membuat *Job Safety Analysis (JSA)*

terlebih dahulu serta wajib mengikuti aturan-aturan yang ada guna dapat menghindari serta meminimalisir resiko pekerjaan yang ada nantinya.



Gambar 4.6 Lemari khusus peralatan laboratorium

4.1.3.5 Upaya Tindak Lanjut Penerapan Manajemen K3

Kampus FTSP UII masih terbilang baru dalam menerapkan manajemen K3 sehingga masih belum optimal dalam penerapannya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab akan berjalannya K3, panitia Pembina kesehatan kerja dan lingkungan (P2K3L) terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan pengetahuan kepada seluruh penghuni gedung FTSP UII mengenai pentingnya K3 agar terciptanya kesadaran dari pribadi masing-masingnya serta akan melengkapi peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan K3. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua P2K3L bahwa upaya tindak lanjut dalam penerapan manajemen K3 untuk seluruh pihak agar dapat berkomitmen dan akan membangun kesadaran bersama untuk membangun dan melindungi diri kita dan semua orang yang ada di gedung FTSP UII dan melengkapi peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan.

Peralatan serta fasilitas yang dimaksudkan adalah seluruh perlengkapan yang akan digunakan pada saat keadaan darurat atau perlengkapan khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk saat ini setelah berlakunya kebijakan manajemen K3, gedung FTSP sudah mulai melengkapi dan mempersiapkan berbagai peralatan darurat tersebut. Diantaranya penyediaan APAR (Alat Pemadam Kebakaran Ringan) di beberapa titik tertentu dengan jarak maksimal antar APAR

yang satu dan lainnya yaitu 15 meter, perawatan atau peremajaan *Fire Hydrant* pada setiap sudut gedung FTSP UII, pemberian rambu-rambu darurat (*emergency signs*) untuk kegiatan evakuasi serta pendenaan jalur evakuasi melalui peta (*map*) gedung FTSP UII, dan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk kegiatan yang mengandung resiko seperti pada kegiatan di laboratorium, kotak P3K pada setiap laboratorium, peralatan medis, serta fasilitas pendukung lainnya apabila terjadi suatu kecelakaan kerja.

Saat ini kampus FTSP UII juga sudah menyediakan pusat studi K3 guna mewadahi pengembangan dan penelitian dalam pelaksanaan manajemen K3 yang baik yang sesuai dengan standar yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Prodi Teknik Lingkungan dimana dikatakan bahwa saat ini FTSP UII sudah memiliki pusat studi yang di khusukan untuk mendalami K3 yang diawasi langsung oleh pihak yang tersertifikasi K3 dari kementerian tenaga kerja.

Upaya dalam pengembangan manajemen K3 tidak hanya dari fisik seperti pengadaan alat atau fasilitas, namun juga dengan cara pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi yang dimaksudkan adalah penyampaian materi pembelajaran mengenai K3 kepada seluruh penghuni gedung FTSP UII secara intens dengan cara mensosialisasikan pentingnya K3 baik dengan pemberian materi maupun praktik langsung dilapangan dalam menghadapi keadaan darurat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pribadi yang secara spontan sadar dan paham akan pentingnya K3 baik untuk kegiatan di kampus FTSP UII maupun dalam kegiatan sehari-harinya.



Gambar 4.7 Pelatihan dan sosialisasi K3 di kampus FTSP UII


Perawatan fasilitas penunjang K3 juga menjadi fokus utama dalam keberlangsungan pelaksanaan manajemen K3 seperti *Fire Hydrant*, APAR, rambu-rambu penunjuk arah, dan lain sebagainya. Fasilitas yang terawat dan siap sedia akan menjadi salah satu kebutuhan utama dalam terlaksananya manajemen K3 di kampus FTSP UII. Fasilitas penunjang K3 yang siap sedia akan mempermudah dalam pencegahan dan penanganan suatu resiko kerja. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh wakil dekan 1 kampus FTSP UII bahwa perawatan serta *maintenance* peralatan fasilitas penunjang K3 menjadi fokus utama dalam jalannya manajemen K3 yang sehat dan baik, dikarenakan peralatan tersebut harus selalu dalam keadaan siap pada saat diperlukan/darurat.

4.1.4 Kendala Dalam Penerapan Manajemen K3

Dalam proses penerapan manajemen K3 yang baik tentunya membutuhkan berbagai sumber dan pihak yang berkomitmen dalam penerapannya. Hal tersebut tentunya tidak mudah dan tetap akan menemukan berbagai macam kendala. Beberapa kendala yang sering dan umum ditemui adalah sumber daya manusia yang kurang memadai serta pendanaan dalam pelaksanaan manajemen K3. Hal tersebut juga terjadi pada penerapan manajemen K3 pada gedung FTSP UII. Hal tersebut diperkuat oleh Sekretaris P2K3L yang mengatakan bahwa kendala utama ada pada pendanaan dimana pendanaan yang ada saat ini masih dianggarkan melalui anggaran dari bagian (*department*) lain di kampus FTSP UII dan belum memiliki anggaran khusus untuk K3.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada gedung perkuliahan FTSP UII kendala utama dalam pelaksanaan manajemen K3 ada pada pendanaan karena anggaran yang digunakan harus masih berbagi dengan bagian (*department*) lainnya sehingga dana yang dikeluarkan belum dapat maksimal. Dalam proses pelaksanaan manajemen K3 membutuhkan banyak sarana dan prasarana serta sumber daya yang dapat mendukung berlangsungnya manajemen K3 yang baik dan benar. Seperti pada penyediaan/pengadaan alat-alat darurat yang berkualitas dan harus selalu dalam posisi dan kondisi siap pakai (*stand by*). Hal tersebut tentu membutuhkan biaya tidak sedikit dalam proses pengadaannya serta juga membutuhkan banyak biaya dalam proses perawatannya.

Kendala lainnya ada pada sumber daya manusianya sendiri dimana K3 adalah hal yang baru bagi kebanyakan penghuni FTSP UII sehingga masih kurangnya kesadaran untuk bertindak atau berperilaku aman sesuai K3. Seperti pada yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Umum kampus FTSP UII bahwa kendala yang umum ditemui yaitu masih kurangnya kesadaran manusianya untuk bertindak sesuai K3. Hal tersebut kemudian didukung oleh pernyataan dari Sekretaris P2K3L yang menyebutkan bahwa masih adanya pihak yang kurang mementingkan K3 dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai K3. Maka oleh itu kedepannya akan ditingkatkan untuk sosialisasi dan pembelajaran mengenai K3. Sehingga untuk kedepannya FTSP UII perlu meningkatkan sosialisasi dan pembelajaran dalam bidang K3 untuk menciptakan kesadaran serta perilaku K3 yang spontan tanpa harus adanya paksaan kepada seluruh penghuni gedung FTSP UII agar dapat terhindar dari segala hal yang dapat menimbulkan kecelakaan.



4.1.5 Rangkuman Hasil Penelitian

Data hasil penelitian dirangkum guna mempermudah pembacaan hasil observasi kondisi eksisting manajemen K3 yang telah dilakukan pada kampus FTSP UII.

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Penelitian

| Lingkup | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|--|--|---|
| Pengesahan kebijakan manajemen K3 di kampus FTSP | Saat ini sudah dibentuknya aturan mengenai kebijakan manajemen K3 pada gedung FTSP UII. Aturan mengenai kebijakan manajemen K3 di gedung FTSP UII disahkan pada bulan Oktober 2016 Hal tersebut dikarenakan perlunya penyusunan yang matang agar dapat menciptakan suatu komitmen dan pemikiran yang sama dalam penerapan kebijakan manajemen K3 kedepannya. | Pengurus manajemen K3 diharapkan untuk selalu <i>update</i> mengenai perubahan peraturan atau regulasi dari pemerintah agar manajemen K3 kampus FTSP UII tetap berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti melakukan rapat evaluasi manajemen K3 yang terjadwal setiap tahunnya. |

| Lingkup | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|---|---|---|
| <p>Sosialisasi penerapan manajemen K3</p> | <p>Adapun sosialisasi kebijakan manajemen K3 dilakukan melalui berbagai media kampus FTSP UII seperti pada papan pengumuman, rambu-rambu yang sudah terpasang, serta poster mengenai kesadaran K3 agar terbentuknya kebijakan manajemen K3 yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan karyawan serta mahasiswa yang berkegiatan di area gedung FTSP UII agar dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya K3 dalam setiap kegiatan yang mengandung resiko bahaya pada gedung perkuliahan FTSP UII.</p> | <p>Perlu diadakannya Sosialisasi mengenai penerapan manajemen K3 dengan diadakannya pelatihan mengenai penerapan K3 kepada seluruh jajaran serta penghuni kampus FTSP UII secara bertahap dan berkelanjutan guna menciptakan pribadi yang sadar dan peduli akan pentingnya K3 dalam berkegiatan di lingkungan kampus FTSP UII</p> |

| Lingkup | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|-----------------------|--|---|
| Struktur manajemen K3 | <p>struktur organisasi dan kepengurusan manajemen K3 pada gedung FTSP UII saat ini sudah mengalami perubahan dan menjadi lebih teratur serta sudah memenuhi aturan yang ada sesuai pada PP No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 pasal 10 yang menjelaskan pengurus organisasi/pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Gedung FTSP UII saat ini sudah membentuk kepengurusan organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (yang selanjutnya disingkat menjadi P2K3L) yang terdiri dari pengurus harian serta pelaksana teknis. Pengurus harian terdiri dari Dekan FTSP UII sebagai Ketua Umum</p> | <p>Apabila terjadi perombakan pada struktur kepengurusan manajemen K3 diharapkan untuk menunjuk sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi dalam bidang K3 agar terciptanya peningkatan mutu manajemen K3 yang berkelanjutan dan lebih baik.</p> |

| Lingkup | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|--|--|---|
| | P2K3L, Wakil Dekan sebagai Ketua Harian P2K3L, Kepala Badan Pengelola Aset sebagai Ketua Pelaksana P2K3L, serta Dosen mata kuliah K3 prodi (program studi) Teknik Lingkungan sebagai Sekretaris P2K3L. | |
| Wewenang dan tanggungjawab pengurus manajemen K3 | Wewenang dan peranan pengurus manajemen K3 sudah disusun dalam panduan prosedur P2K3L kampus FTSP UII. (terlampir) | Setiap personil yang ada pada struktur P2K3L agar dapat memahami dengan baik perannya masing-masing guna menciptakan lingkungan kerja yang aman di kampus FTSP UII. |
| Implementasi pelaksanaan manajemen K3 pada gedung FTSP UII | Kampus FTSP UII sudah menerapkan kebijakan manajemen K3 seperti sudah adanya susunan kepengurusan yang memegang kendali akan berjalannya K3 di kampus FTSP UII serta sudah melakukan pelengkapan fasilitas pendukung untuk kelancaran kegiatan K3 seperti adanya | Mengoptimalkan peran kampus FTSP UII dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi melalui media yang ada di kampus FTSP UII kepada seluruh penghuninya mengenai pentingnya pelaksanaan K3. Selain itu juga perlu adanya perawatan dan pengecekan |

| Lingkup | Hasil Evaluasi | Rekomendasi |
|---------|--|---|
| | <p>rambu-rambu apabila terjadi keadaan darurat dan adanya APAR yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3987-1995 dan juga pemasangan APAR yang sudah sesuai pada Permenakertrans No 04 Tahun 1980.</p> | <p>terhadap fasilitas penunjang K3 yang terjadwal agar fasilitas tersebut dapat selalu dalam kondisi siap apabila diperlukan dalam keadaan darurat.</p> |



4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pembahasan

Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (FTSP UII) merupakan salah satu fasilitas perkuliahan bagi Program Studi Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan yang berada di kawasan Universitas Islam Indonesia. Proses pembelajaran di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia ini di tunjang dengan sistem manajemen mutu sehingga proses akademik dapat terencana dan terjamin pelaksanaannya.

Fasilitas laboratorium beserta infrastruktur gedung yang ada memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kejadian kecelakaan kerja yang berdampak terhadap manusia, material, peralatan, dan lingkungan. Potensi bahaya tersebut dapat menimbulkan suatu risiko yang mengakibatkan kerugian pada manusia. Pekerjaan yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk memperkecil tingkat resiko kecelakaan di tempat kerja. Menurut pedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dijelaskan bahwa sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karenanya dibutuhkan suatu manajemen K3 yang baik dalam suatu organisasi atau instansi guna tercapainya pekerjaan dan kegiatan yang aman, efisien dan produktif. Pada gedung kampus FTSP UII sendiri baru memulai penyusunan serta pembuatan kebijakan manajemen K3 pada bulan April 2016 hingga Mei 2016. Setelah melalui proses yang cukup panjang guna mematangkan penyusunan kebijakan K3 untuk membentuk suatu komitmen dan pemikiran yang sama dalam penerapan kebijakan manajemen K3 kedepannya, akhirnya pengesahan mengenai kebijakan manajemen K3 baru dapat dilakukan pada bulan Oktober 2016.

Setelah proses pengesahan kebijakan manajemen K3, kampus FTSP UII kemudian melakukan berbagai perombakan serta perubahan dalam penerapan K3 yang baik untuk menunjang jalannya suatu kegiatan dengan aman dan baik. Perombakan pada laboratorium prodi Teknik Lingkungan menjadi fokus utama

dikarenakan nantinya agar dapat menjadi laboratorium percontohan untuk kampus FTSP UII maupun seluruh Fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia. Perubahan yang terlihat jelas adalah kondisi eksisting yang ada sebelum adanya manajemen K3 dengan setelah adanya manajemen K3, diantaranya penyusunan tata letak peralatan serta bahan-bahan laboratorium yang lebih tersusun dan memiliki label, adanya alat keselamatan untuk mencegah atau mengatasi suatu keadaan darurat seperti adanya shower darurat apabila terkena tumpahan bahan kimia dan tersedianya APAR. Selain itu juga tersusunnya SOP (*standart operational procedure*) yang jelas dan wajib untuk ditaati sebelum memasuki ruangan laboratorium. Sedangkan secara keseluruhannya, kampus FTSP UII juga melengkapi fasilitas keselamatan untuk mencegah dan mengatasi apabila terjadi keadaan darurat. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya pemasangan alarm kebakaran, APAR, CCTV serta adanya peralatan *emergency* yang tersedia. Selain dari itu kampus FTSP UII juga telah menyediakan nomer darurat yang dapat dihubungi apabila terjadi suatu permasalahan darurat.



Gambar 4.8 Lemari khusus peralatan K3

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa manajemen K3 di kampus FTSP UII sudah mulai berjalan dengan baik. Namun masih membutuhkan pengembangan lebih untuk dapat menciptakan suatu kebiasaan akan kesadaran pentingnya penerapan K3 di lingkungan kampus melalui sosialisasi yang lebih gencar dilaksanakan. Kampus FTSP UII juga masih membutuhkan pelatihan mengenai K3 secara rutin guna terciptanya personil yang paham prosedur apabila terjadi suatu

keadaan darurat sehingga diharapkan untuk dapat selalu siaga dan siap dalam menghadapi keadaan darurat. Kampus FTSP UII juga diharapkan mampu melakukan perawatan peralatan penunjang K3 agar tetap siaga dalam mencegah atau menghadapi keadaan darurat.

4.2.2 Kelemahan Penelitian

Penerapan manajemen K3 dikalangan dunia pendidikan Indonesia masih belum banyak dilakukan. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada saat proses penelitian mengenai manajemen K3 gedung perkuliahan yang notabene adalah dunia pendidikan dimana regulasi serta peraturan yang tersedia lebih dominan kearah dunia Industri. Penelitian ini membutuhkan ketelitian dalam penyesuaian terhadap aturan resmi dari pemerintah tentang manajemen K3 yang isinya lebih dominan terhadap manajemen K3 industri agar dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada pada gedung perkuliahan.

